



P U T U S A N

Nomor : 92 / Pid.B / 2013 / PN. BTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dalam
Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GASSING DG NYALLU Bin DG KUBI ;
Tempat Lahir	: Bantaeng ;
Umur/ tanggal lahir	: 51 Tahun / 01-07-1962 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Kp. Campaga Loe Kel. Bonto Jaya Kab. Bantaeng ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: -

Terdakwa tersebut:

1. Ditahan oleh Penyidik, tertanggal 23 Agustus 2013, Nomor : SP.Han/48/VIII/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 11 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 5 September 2013, Nomor : PRINT-35/R.4.17/Epp.1/09/2013, terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum, tertanggal 3 Oktober 2013, Nomor : PRINT-40/R.4.17/Ep.1/10/2013, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 10 Oktober 2013, Nomor : 92/Pe.Pid/P/2013/PN.Btg, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 8 Nopember 2013 ;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 7 Nopember 2013, Nomor : 92/Pen.Pid/PP/2013/PN.Btg, terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 ;
- Terdakwa didampingi oleh ZAMZAM, SH. dan NAJMAWATI, SH., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 92/Pen.Pid/PH/2013/PN.Btg., tertanggal 22 Oktober 2013 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, dan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : PDM-48/BNTAE/10/2013 tertanggal 10 Oktober 2013, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG NYALU Bin DG KUBI pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di Kamp. Beru Desa Kayu Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama warga sedang melakukan sabung ayam, tiba-tiba datang anggota Polres Bantaeng melakukan penggerebekan di tempat tersebut. Sehingga Terdakwa bersama warga melarikan diri dari dan bersembunyi di bawah kolom rumah salah seorang warga. Pada saat Terdakwa bersembunyi, anggota Polres Bantaeng yaitu saksi TAUFIQ RANDI dan saksi FAHRISAL menemukan Terdakwa serta langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dengan panjang mata pisau sekira $\pm 24,5$ (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm yang disimpan Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri. Selain itu saksi TAUFIQ RANDI dan saksi FAHRISAL juga mendapati 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 (delapan koma delapan) produksi pindad yang diletakkan di dalam tas hitam milik Terdakwa. Senjata tajam jenis badik tersebut dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri, sedangkan amunisi caliber digunakan Terdakwa untuk dijadikan ramuan racun yang dioleskan pada taji (senjata yang digunakan saat mengadu ayam.)

Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai amunisi tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GASSING DG NYALU Bin DG KUBI pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013 bertempat di Kamp. Beru Desa Kayu Loe Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu

Page 3 of 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama warga sedang melakukan sabung ayam, tiba-tiba datang anggota Polres Bantaeng melakukan penggerebekan di tempat tersebut. Sehingga Terdakwa bersama warga melarikan diri dari dan bersembunyi di bawah kolom rumah salah seorang warga. Pada saat Terdakwa bersembunyi, anggota Polres Bantaeng yaitu saksi TAUFIQ RANDI dan saksi FAHRISAL menemukan Terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan mendapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dengan panjang mata pisau sekira \pm 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm yang disimpan Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri. Selain itu saksi TAUFIQ RANDI dan saksi FAHRISAL juga mendapati 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 (delapan koma delapan) produksi pindad yang diletakkan di dalam tas hitam milik Terdakwa. Senjata tajam jenis badik tersebut dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri, sedangkan amunisi caliber digunakan Terdakwa untuk dijadikan ramuan racun yang dioleskan pada taji (senjata yang digunakan saat mengadu ayam).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak diajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi TAUFIQ RANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian pada Polres Bantaeng ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Beru, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan telah terjadi judi sabung ayam di Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, kemudian saksi bersama Fahrissal dan beberapa anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa setibanya disana, orang-orang berhamburan melarikan diri sehingga saksi bersama petugas lainnya melakukan pengejaran ;
- Bahwa saksi dan Fahrissal menemukan terdakwa berada di kolong rumah, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan badan terdakwa, ditemukan sebilah badik yang terselip di pinggang kirinya dan didalam sebuah tas hitam yang melingkar di badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;
- Bahwa menurut terdakwa, amunisi itu diperoleh dari Anggota Kodim Selayar dan akan digunakan untuk racun taji ayam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa amunisi ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dalam tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya senjata api pada terdakwa ;
- Bahwa dari penelusuran terhadap diri terdakwa, saksi tidak menemukan adanya dugaan keterlibatan terdakwa terhadap jaringan-jaringan teror ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

1. **Saksi FAHRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian pada Polres Bantaeng ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Beru, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Taufiq Randy menerima laporan telah terjadi judi sabung ayam di Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, kemudian saksi bersama Taufiq Randy dan beberapa anggota polisi lainnya menuju ke tempat tersebut ;
- Bahwa setibanya disana, orang-orang berhamburan melarikan diri sehingga saksi bersama petugas lainnya melakukan pengejaran ;
- Bahwa saksi dan Taufiq Randy menemukan terdakwa berada di kolong rumah, kemudian saksi Taufiq Randy melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan badan terdakwa, ditemukan sebilah badik yang terselip di pinggang kirinya dan didalam sebuah tas hitam yang melingkar di badan terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;
- Bahwa menurut terdakwa, amunisi itu diperoleh dari Anggota Kodim Selayar dan akan digunakan untuk racun taji ayam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa amunisi ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dalam tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya senjata api pada terdakwa ;
- Bahwa dari penelusuran terhadap diri terdakwa, saksi tidak menemukan adanya dugaan keterlibatan terdakwa terhadap jaringan-jaringan teror ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **Gassing Dg. Nyallu Bin Dg. Kubi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Beru, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang membawa badik dan amunisi ;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki badik tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Badik tersebut dibeli di pasar seharga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa membawanya untuk menjaga diri karena terdakwa sering pulang malam hari ;
- Bahwa amunisi yang terdakwa bawa diperoleh dari Bacci seorang tukang batu di Selayar ;
- Bahwa Bacci memberikan amunisi kepada terdakwa di rumah terdakwa padahal terdakwa tidak pernah memintanya ;
- Bahwa saat ini Bacci sudah meninggal ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa amunisi tersebut lebih dahulu terdakwa miliki daripada badik ;
- Bahwa amunisi tersebut dipergunakan untuk racun taji, dimana mesiu yang ada dalam amunisi dikeluarkan, lalu dibakar, kemudian dicampur dengan minyak setelah itu dioles pada taji ayam, selanjutnya taji ayam ditaruh di kaki ayam yang akan diadu ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana karena mencuri kuda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dimana panjang mata pisau badik 24,5 cm dan lebar 4,5 cm ;
- 1 (satu) buah tas hitam ;

Yang masing-masing telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai ,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 20 Nopember 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa GASSING DG NYALLU Bin Dg KUBI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, amunisi dan senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GASSING DG NYALLU Bin DG KUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dengan panjang mata pisau sekira + 24,5 (dua puluh empat koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm ;
 - 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 (delapan koma delapan) produksi pindad.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan dalam persidangan tanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Sidang, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Beru, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang membawa badik dan amunisi ;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki badik tersebut kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Badik tersebut dibeli di pasar seharga Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan terdakwa membawanya untuk menjaga diri karena terdakwa sering pulang malam hari ;
- Bahwa amunisi yang terdakwa bawa diperoleh dari seseorang di Selayar ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa amunisi tersebut lebih dahulu terdakwa miliki daripada badik ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa amunisi dan badik ;
- Bahwa tidak menemukan adanya senjata api pada terdakwa ;
- Bahwa dari penelusuran terhadap diri terdakwa, tidak menemukan adanya dugaan keterlibatan terdakwa terhadap jaringan-jaringan teror;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi dalam tindak pidana pencurian ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana karena mencuri kuda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yakni sebagai berikut :

Kesatu : melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951, Dan **Kedua** : Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951.



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka seluruh Dakwaan harus dibuktikan dan dipertimbangkan, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni Pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak, dapat ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak.

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Gassing Dg. Nyallu Bin Dg. Kubi** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa yang dihadirkan dimuka persidangan ternyata telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagai pelaku/subyek dianggap terpenuhi apabila unsur perbuatannya telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau suatu bahan peledak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Munisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan ; amunisi dapat diartikan secara singkat sebagai segala pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru) ;

Menimbang, bahwa beberapa peraturan terkait dalam hal perizinan ataupun pemberian hak kepemilikan senjata api yang erat kaitannya terhadap Tata Cara ataupun Pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan ijin/hak mengenai penguasaan ataupun kepemilikan terhadap amunisi sebagai peluru dari senjata api dapat dilihat antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah Raga, yang pada pokoknya bahwa kepemilikan/penguasaan senjata api termasuk pula amunisi sebagai peluru dari senjata api harus memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kampung Beru, Desa Kayu Loe, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sedang membawa badik dan amunisi dimana amunisi yang terdakwa bawa



diperoleh dari seseorang di Selayar dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa dan menyimpan 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 produksi pindad, maka telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa benar terdakwa secara tanpa hak telah menguasai, membawa dan menyimpan munisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur yang mengikuti unsur “barang siapa” dan telah pula terungkap bahwa terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan munisi” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,

Ad. 1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dalam pembuktian Dakwaan Kesatu telah diuraikan pertimbangan mengenai unsur ini maka dalam Dakwaan Kedua pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur Dakwaan Kedua ;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa dengan dicantumkan frasa “tanpa hak” dalam unsur ini, maka konsekuensi hukumnya adalah adanya subyek yang berhak/ diberi hak dan ada subyek yang tidak berhak/tanpa hak, oleh karenanya Pasal ini mengatur tentang Delik Formal (*Formale Delicten*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU RI Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diatur bahwa “ dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatas, hanya menentukan barang-barang yang tidak termasuk ataupun tidak dapat dikualifikasikan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dan bukan serta tidak mengatur mengenai tatacara perizinan yang erat kaitannya terhadap unsur “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa dikaji dari perspektif yuridis, berbeda halnya dengan peraturan Tata Cara perijinan dalam lingkup senjata api, munisi dan bahan peledak yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 (20/1960) Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olah Raga, dan pelbagai peraturan pelaksana lainnya, ternyata dalam hal terkait dengan senjata penikam atau senjata penusuk, meskipun termasuk dalam satu Undang-Undang yang sama yakni Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, namun hingga saat ini tidak terdapat suatu aturan pelaksana yang jelas dan tegas mengenai Tata Cara atau pengaturan kewenangan perijinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana / siapa yang diberi wewenang untuk memberikan perijinan, dalam hal apa ijin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan ijin dan lain-lainnya, meskipun secara nyata dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, beragam jenis senjata tajam (senjata penikam/penusuk jenis keris, badik, dll) masih eksis dan dipergunakan ataupun dibawa oleh banyak masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan pengamanan adat, acara-acara budaya dan lain-lain dan dapat dipastikan bahwa tidak ada surat ijin yang diterbitkan oleh aparat atau pihak manapun untuk “memberi hak” dalam membawa ataupun mempergunakan senjata penikam/senjata penusuk pada kegiatan-kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang demikian dapat-lah dipandang bahwa telah terjadi kekosongan hukum dalam konteks tataran hukum positif



yang mengatur perihal pengaturan tatacara atau kewenangan per-ijin-an dan kewenangan pemberian hak mengenai senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa atas perihal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa tidak adanya aturan pelaksana tersebut tidaklah demikian saja dapat melepaskan seorang pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum apabila telah ternyata terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dapat menimbulkan keresahan ataupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yakni apabila suatu perbuatan berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum sehingga berkaitan dengan frasa “tanpa hak” maka setiap perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan ataupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat harus dipandang sebagai perbuatan “tanpa hak” menurut sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. telah ternyata petugas kepolisian yaitu 2 orang saksi dalam perkara a quo mendapati sebuah badik yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
2. terdakwa tertangkap di bawah kolong rumah ketika petugas kepolisian membubarkan judi sabung ayam ;
3. bahwa Badik yang disita dari terdakwa adalah senjata tradisional suku Bugis-Makassar yang fungsi utamanya pada mulanya adalah senjata penikam atau penusuk;



4. bahwa dalam perkembangan kekinian, badik menjadi senjata pusaka yang harus dilestarikan sebagai warisan budaya Bugis-Makassar akan tetapi penguasaannya tidak boleh menimbulkan potensi timbulnya gangguan keamanan dan ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain sehingga seyogyanya badik disimpan ditempat khusus dan hanya dikeluarkan, dibawa ataupun dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan adat budaya ;
5. bahwa badik yang dibawa oleh terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;
6. bahwa telah ternyata sesaat sebelum Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada tempat / arena judi yang pada umumnya ramai dihadiri banyak orang ;



7. bahwa perbuatan terdakwa membawa badik dengan alasan untuk menjaga diri pada tempat keramaian tersebut berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ancaman keselamatan bagi orang lain ;
8. bahwa timbulnya potensi gangguan keamanan dan ancaman keselamatan bagi orang lain menunjukan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kekinian yang melekat pada senjata tradisional badik sehingga perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut secara sah termasuk kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951



LN No. 78 tersebut yaitu TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur yang mengikuti unsur “barang siapa” dan telah pula terungkap bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan harus mempertimbangkan atas perbuatannya tersebut yang telah ternyata termasuk kualifikasi tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN MUNISI sesuai Dakwaan Kesatu dan TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM sesuai Dakwaan Kedua, apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam diri Terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana Azas dalam Hukum Pidana yakni “*Geen Straf Zonder Schuld*”, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang :

1. bahwa “Kesalahan” adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dengan adanya keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan menjadikan pertanggung jawaban dapat dimintakan terhadap orang pelaku perbuatan tersebut;
2. bahwa berdasarkan pengertian tentang “Kesalahan” diatas dapat dipahami “kesalahan” bukan semata keadaan batin dari Terdakwa yang secara pastinya hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri, tetapi “Kesalahan” juga merupakan penilaian dari orang lain dalam keadaan wajar pada umumnya in casu Hakim Pengadilan yang dalam perkara a quo ditetapkan untuk mengadili perkara atas diri terdakwa terhadap sikap Terdakwa ketika melakukan perbuatannya apakah Terdakwa memiliki kehendak bebas ketika melakukan perbuatannya tersebut



sehingga masih memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

3. bahwa tentang maksud dari “kesalahan” tersebut diatas maka Pengadilan dapat menilai kesalahan Terdakwa dari fakta dan keadaan di persidangan termasuk dari keterangan Terdakwa tentang alasan apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah amunisi yang diperoleh dari pemberian orang lain yang kemudian disimpan dalam tas hitam dan rencananya serbuk mesiu dalam amunisi tersebut akan digunakan sebagai racun taji dalam melakukan sabung ayam, dan terdakwa membawa senjata badik di pinggangnya untuk menjaga diri ;
5. Bahwa amunisi atau peluru caliber 8,8 produksi pindad yang dibawa oleh terdakwa merupakan benda yang dapat membahayakan, terlebih lagi sebagaimana kenyataan yang terjadi dalam Negara saat ini, dimana banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan terkait dengan terjadinya tindak pidana-tindak pidana dengan menggunakan senjata api dan amunisi/peluru seperti misalnya Terorisme, Teror penembakan terhadap polisi, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain,
6. Bahwa demikian pula halnya terhadap senjata jenis badik, terdakwa sebagai orang yang hidup di lingkungan suku Bugis-Makassar mengetahui badik tersebut bukan merupakan peralatan sehari-hari melainkan senjata tradisioal yang berfungsi untuk menikam atau menusuk ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo didasari oleh sikap Terdakwa yang mengabaikan potensi bahaya yang ditimbulkan dari benda yang dibawanya padahal diketahuinya atau seharusnya disadari oleh Terdakwa benda yang dibawanya bukan benda biasa melainkan benda yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikarenakan telah ternyata dalam penilaian Pengadilan, Terdakwa melakukan



perbuatannya dengan didasari oleh sikap Terdakwa yang mengabaikan potensi bahaya yang ditimbulkan dari benda yang dibawanya dan sikap tersebut adalah sikap yang tercela dalam pandangan masyarakat karena mengabaikan keselamatan umum dan seharusnya Terdakwa memiliki sikap yang berlawanan dengan sikapnya tersebut, maka Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo sudah sepatutnya Terdakwa untuk dicela;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata Terdakwa patut untuk dicela atas sikap yang dimilikinya ketika melakukan perbuatannya dan dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya maka Pengadilan berkeyakinan telah ternyata ada "Kesalahan" pada diri Terdakwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN MUNISI sesuai Dakwaan Kesatu dan TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN MUNISI dan TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA PENIKAM sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum maka perbuatan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Menurut Terdakwa, ia sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus pencurian ;
- Perbuatan terdakwa menguasai amunisi/peluru, dilakukan ditengah fenomena maraknya teror dan gangguan ketertiban umum dan teror terhadap aparat penegak hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dimana panjang mata pisau badik 24,5 cm dan lebar 4,5 cm ;

Masing-masing ditetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah tas hitam ;

Ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak



menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 Dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa **Gassing Dg. Nyallu Bin Dg. Kubi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan munisi” **dan** “tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gassing Dg. Nyallu Bin Dg. Kubi tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3) Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah amunisi caliber 8,8 produksi pindad ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik berhulu dan bersarung dimana panjang mata pisau badik 24,5 cm dan lebar 4,5 cm ;Masing-masing dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 - 1 (satu) buah tas hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 21 Nopember 2013 oleh **Tjokorda Putra Budi Pastima, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sulasmy Tri Juniarty, SH.**, dan **Ima Fatimah Djufri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Angri Junanda, SH.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Robinsius Asido Putra Nainggolan, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SULASMY TRI JUNIARTY, SH. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.
2. IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)